



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2023/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur xx Tahun (Riwalpindi, xxxxxxxxxxxx), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali. dengan ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2023 memberi kuasa kepada **Achmad Fata'al Chuzaibi, SH., M.Hum.** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**AFC LAW OFFICE**", beralamat di di Jalan Drupadi No. 27X, Sumerta Kelod, Denpasar, Bali. HP. 081238435407, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon; umur xx Tahun (Cianjur, xxxxxxxxxxxx), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;

I dari 14 halaman Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2023 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 302/Pdt.G/ 2023/ PA.Dps tanggal 11 Juli 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 22 September 2015 dan kemudian di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijati, Kota/Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 272/24/II/2015, tertanggal 22 September 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tinggal di Denpasar sebagai kediaman bersama;
3. Bahwa kemudian, selama Pemohon dan Termohon menjalin hubungan suami istri dan tinggal bersama, namun Pemohon dan Termohon belum di Karuniaai anak;
4. Bahwa kemudian sekitar pada tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyang dan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat yang keras dan tidak bisa mengerti pekerjaan Pemohon dalam mencari nafkah untuk rumah tangga. Termohon selalu ingin pulang ke Bogor ke tempat kediaman keluarganya, sedangkan Pemohon yang memiliki pekerjaan dan usaha di Denpasar yang harus dijalankan demi memenuhi kebutuhan dan keperluan rumah tangga termasuk nafkah kepada Termohon;
5. Bahwa selain itu, Termohon selalu mengeluh dengan penghasilan Pemohon yang hanya memiliki usaha sebagai penjual batu Akik di Denpasar. Memang penghasilan sebagai penjual batu Akik tidak besar, Pemohon telah bekerja dengan tekun dan selalu memperoleh penghasilan setiap bulannya dan memberikan nafkah kepada Termohon. Namun Termohon selalu mengeluh kurang atas penghasilan yang diperoleh dan

2 dari 14 halaman Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon. Hal tersebut yang menjadi permasalahan utama pertengkaran antara Pemohon Termohon;

6. Bahwa selama terjadi ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon selalu meminta untuk pindah dari Denpasar ke Bogor, sedangkan pekerjaan dan penghasilan Pemohon ada di Denpasar;
7. Bahwa puncaknya pada tahun 2019, Termohon meluapkan emosinya karena ketidaksabaran Termohon dan egoisme Termohon yang selalu mempermasalahkan masalah ekonomi kepada Pemohon, padahal Pemohon selalu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;
8. Bahwa terjadinya pertengkaran yang besar tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan tanpa pamit kepada Pemohon. Kepergian Termohon tersebut terjadi ketika Pemohon sedang bekerja membuka toko Batu Akik nya, kemudian setelah sore harinya pada saat Pemohon pulang kerumah ternyata pintu rumah sudah terkunci dan Termohon tidak berada di rumah. Pemohon telah mencari Termohon dan menghubungi HP Termohon namun Pemohon tidak mendapatkan respon dari Termohon.
9. Bahwa kemudian Pemohon mencoba mencari tahu kepada Teman Pemohon yang juga merupakan Teman Termohon juga, ternyata Termohon menyampaikan kepergiannya kepada teman nya tersebut dengan syarat jangan diberitahu kepada Pemohon. Namun setelah Pemohon cari tahu dengan seksama ternyata Termohon pergi ke Bogor (rumah keluarga Termohon) dengan naik bus.
10. Kemudian, ke esok harinya Pemohon mencoba mencari tahu dengan menghubungi Termohon dan orang tuanya, ternyata memang benar Termohon berada di rumah orang tuanya. Kemudian dalam waktu 1 (satu) minggu Pemohon datang ke Bogor untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau kembali ke Denpasar dan mengungkapkan ingin bercerai dengan Pemohon. Keputusan Termohon juga diketahui oleh orang tua Termohon dan telah di musyawarahkan secara kekeluargaan dan tidak berhasil yang mana Termohon tetap ingin bercerai dengan Pemohon.

3 dari 14 halaman Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga atas hasil musyawarah keluarga tersebut telah dibuatkab Surat Pernyataan Perceraian.

11. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut pada tahun 2019 hingga sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 4 Tahun.
12. Bahwa oleh karena terjadinya pertengkaran terus menerus maka Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dengan Termohon, selain itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 4 tahun maka hal tersebut menjadi dasar hukum Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Denpasar sebagaimana dalam ketentuan dalam **KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 116 buruf (b) dan (f)**.
13. Bahwa Permohonan Cerai Talak tersebut diajukan Pemohon kepada Pengadilan Agama Denpasar adalah berdasarkan peristiwa kepergian Termohon yang meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon sebagaimana ketentuan **UU NO. 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (2) yaitu “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, KECUALI APABILA TERMOHON DENGAN SENGAJA MENINGGALKAN TEMPAT KEDIAMAN YANG DITENTUKAN BERSAMA TANPA SEIZIN PEMOHON”**. Sehingga berdasar ketentuan tersebut maka Pengadilan Agama Denpasar memiliki Kewenangan Relatif untuk mengadili Permohonan Perceraian yang diajukan oleh Pemohon.
14. Bahwa sebelumnya Pemohon mengajukan Permohonan Perceraian ini, Pemohon telah melakukan musyawarah dengan Termohon maupun keluarga Termohon, namun tidak berhasil dan keputusan Pemohon dan Termohon tetap ingin mengakhiri pernikahan Pemohon dan Termohon.
15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara

4 dari 14 halaman Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, majelis hakim telah membaca relaas panggilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka upaya perdamaian melalui *mediasi* tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena itu kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi-saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 3201252603830002 atas nama Pemohon tanggal 18-04-

5 dari 14 halaman Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Denpasar. Bukti tersebut diberi kode P.1

2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 3201256406930009 atas nama Termohon tanggal 03-04-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bogor. Bukti tersebut diberi kode P.2
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 272/24/IX/2015 tertanggal 22-09-2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur, Provins Jawa Barat. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian yang ditanda tangani kedua belah pihak. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P-4;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut:

saksi. lahir di Denpasar, tanggal xxxxxxxxxxxx umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi .. Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Denpasar;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar akhir tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Penyebabnya masalah ekonomi dimana Termohon punya sifat keras tidak mengerti pekerjaan Pemohon, Termohon selalu ingin pulang ke

6 dari 14 halaman Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, dan masalah ekonomi dimana Termohon selalu mengeluh atas nafkah yang diberikan Pemohon;

- Bahwa puncaknya tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sudah tidak menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

saksi, lahir di Denpasar, tanggal xxxxxxxxxx, umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Denpasar;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar akhir tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Penyebabnya masalah ekonomi dimana Termohon punya sifat keras tidak mengerti pekerjaan Pemohon, Termohon selalu ingin pulang ke Bogor, dan masalah ekonomi dimana Termohon selalu mengeluh atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa puncaknya tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sudah tidak menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7 dari 14 halaman Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan diatas, Pemohon membenarkan semuanya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan, dengan menambahkan keterangan yang sifatnya menegaskan dalil posita permohonan, sehingga Majelis Hakim menganggap tambahan keterangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak bulan November tahun 2017 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan penyebabnya masalah ekonomi Termohon sering mengeluh atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon < Termohon memiliki sifat yang keras dan tidak bisa mengerti pekerjaan Pemohon dan Termohon selalu ingin pulang ke Bogor dan puncaknya tahun 2019 terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya

8 dari 14 halaman Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dalam identitas perkara ini, Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan, ternyata tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat P.1 dan P.2 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat permohonan ini;
2. Bahwa bukti surat P.3, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;
3. Bukti P-3 adalah Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Perceraian, tanpa tanggal, dibuat dan ditandatangani Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi, bukti tersebut

9 dari 14 halaman Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukti surat pernyataan yang nilai pembuktiannya perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah rumah sejak 2019. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 22 September 2015 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijati Kota/Kaupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 272/24/II/2015, tertanggal 22 September 2015;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dan belum dikarunia seorang anak;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, namun sejak awal tahun 2017 lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memiliki sifat yang keras Termohn selalu merasa kurang dengan nafkah yang

10 dari 14 halaman Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dan Termohon selalu ingin pulang ke Bogor, sehingga tahun 2019 Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga saat ini ;

4. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

11 dari 14 halaman Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, telah sedemikian rupa menunjukkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga, dimana komunikasi kasih sayang antara kedua belah pihak sebagai suami isteri telah buntu, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه
روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal,

12 dari 14 halaman Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 162.000,- (lseratus enam puluh dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriyah oleh **Dra Hj. Nur Kamah,SH.,MH sebagai ketua Majelis, Drs Muhammad Noor,SH dan Hj.**

13 dari 14 halaman Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryani, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj.E. Supriati,BA**. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs.Muhammad Noor,SH

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Maryani,S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

Hj. E. Supriati,BA.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	17.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp	20.000,-
- Biaya Sumpah.....	Rp.	25.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	162.000,-

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

14 dari 14 halaman Putusan No.302/Pdt.G/2023/PA.Dps.

